

SKRIPSI

ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENDAPATAN JASA SEWA ALAT PADA PT KEMILAU NUR SIAN

Oleh :

Alma Lina Gara

NIM : 15 043 013



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO – JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN
TAHUN 2019**

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKIRPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	4
 BAB II LANDASAN TEORI	 5
2.1 Pajak	5
1. Definisi Pajak	5
2. Fungsi Pajak	6
3. Sistem Pemungutan Pajak	6
4. Penggolongan Jenis Pajak	8
2.2 Pajak Penghasilan	9
1. Definisi Pajak Penghasilan	9
2. Subjek Pajak Penghasilan	10
3. Objek Pajak Penghasilan	11
4. Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan	13
5. Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan	14
6. Pajak Penghasilan Final & Tidak Final.....	15
7. Pajak Penghasilan Pasal 23.....	17
a. Pemotong PPh Pasal 23	18
b. Penerima Penghasilan Yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23	19
c. Yang Dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23	19
d. Penghasilan Yang Dikecualikan Dari Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23	20

	e. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23	21
	8. Kredit Pajak	30
	9. Tarif Wajib Pajak Tertentu	31
2.4	Penelitian Terdahulu	33
BAB III	METODE PENELITIAN	37
3.1	Jenis Penelitian	37
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian	37
3.3	Sumber Data	38
3.4	Teknik Pengumpulan Data	38
3.5	Teknik Analisis Data	39
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1	Gambaran Umum	41
	1. Sejarah Perusahaan	41
	2. Lokasi Penelitian	41
	3. Visi dan Misi Perusahaan	41
	4. Nilai-nilai Perusahaan	42
	5. Bidang Usaha	42
	6. Struktur Organisasi	43
4.2	Hasil Penelitian	43
4.3	Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan atas Pendapatan Jasa Sewa Alat Pada PT. Kemilau Nur Sian	51
BAB V	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	59
5.1	Kesimpulan	59
5.2	Rekomendasi	59
	DAFTAR PUSTAKA	61
	LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Kemilau Nur Sian

Gambar 4.2 Laporan Laba/Rugi PT. Kemilau Nur Sian Tahun 2018

Gambar 4.3 Perhitungan Laba/Rugi atas Penghasilan Jasa Sewa Alat

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23	21
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	33
Tabel 4.1 Rekap Pendapatan PT. Kemilau Nur Sian	47
Tabel 4.2 Perhitungan Nilai Sewa Alat Sesuai Invoice No.KU.01.01/KEU.KNS.001/2018	49
Tabel 4.3 Perhitungan Pajak Penghasilan Terhutang Perusahaan	50
Tabel 4.4 Jenis Alat dan Besaran Sewa	52
Tabel 4.5 Perhitungan Nilai Sewa Alat.....	52
Tabel 4.6 Perhitungan Gaji Driver Dump Truck	53
Tabel 4.7 Perhitungan Laba/Rugi Penghasilan Jasa Sewa Alat Setelah <i>Tax</i> <i>Planning</i>	54
Tabel 4.8 Perhitungan Pajak Penghasilan Terhutang Setelah Perencanaan Pajak.....	55
Tabel 4.9 Rekapitulasi Pajak Penghasilan Atas Jasa Sewa Alat Sebelum Perencanaan Pajak dan Setelah Perencanaan Pajak.....	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Lembar Koreksi
Lampiran 2	Lembar Asistensi Revisi Skripsi
Lampiran 3	Lembar Konsultasi Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peranan pajak semakin besar dan signifikan dalam menyumbang penerimaan negara, hal ini dapat dilihat dari terus meningkatnya pendapatan pemerintah dari pajak dalam APBN, yang selanjutnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan mau pun untuk biaya rutin negara. Untuk itu perlu diupayakan peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam membayar pajak, yang kini menjadi primadona penerimaan negara. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “*Segala pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa digunakan untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang*”.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat diharapkan ikut berperan aktif memberikan kontribusinya bagi peningkatan pendapatan negara, sesuai dengan kemampuannya.

Peraturan perpajakan mengenai jenis jasa lain yang telah diatur dalam Undang-Undang tertentu yaitu tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalalam pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah dibeberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun tentang Pajak Penghasilan pada dasarnya mengatur tentang ketentuan yang bersifat materiil dari PPh. Undang-Undang PPh mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Pajak Penghasilan pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21.

Semenjak reformasi perpajakan dijalankan dengan dikeluarkannya undang-undang perpajakan yang baru tahun 1983, sistem perpajakan berubah dari *office assessment* menjadi *self assessment*. Dengan sistem yang baru ini, wajib pajak memiliki hak dan kewajiban, baik dalam menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah kewajiban perpajakannya. Hal ini akan terlaksana dengan baik apabila wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan sesuai dengan undang-undang. Dilihat dari sudut pandang pemerintah, jika pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak lebih kecil dari yang seharusnya mereka dibayar, maka pendapatan negara dari sektor pajak akan berkurang. Sebaliknya, dari sisi pengusaha atau wajib pajak, jika pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah yang semestinya, akan mengakibatkan kerugian.

Oleh karena itu, banyak manajemen suatu perusahaan melakukan tindakan-tindakan terhadap kondisi keuangan pada laporan keuangan diolah sedemikian rupa agar hasil dari rekayasa laporan keuangan memberikan dampak terhadap perpajakan supaya perusahaan membayar pajak serendahnyanya.

Salah satu jenis penerimaan negara yang berasal dari pajak adalah Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan seseorang atau badan dengan ketentuan-ketentuan tertentu sesuai dengan undang-undang perpajakan. Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak yang sangat mempengaruhi tingkat keuntungan suatu perusahaan, karena besarnya pajak Penghasilan yang harus dibayarkan tergantung pada besarnya keuntungan atau penghasilan perusahaan itu sendiri. Dengan kata lain, semakin besar keuntungan penghasilan perusahaan, maka semakin besar pada Pajak Penghasilan yang harus dibayarkan perusahaan kepada negara.

PT Kemilau Nur Sian merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi di Sulawesi Utara. Sesuai kebijakan perusahaan PT Kemilau Nur Sian melaksanakan layanan jasa konstruksi yaitu dalam hal perencanaan, dan pelaksanaan konstruksi. Selain penghasilan dari memberikan jasa konstruksi, terdapat juga penghasilan lain yaitu penghasilan sewa alat-alat berat, maka perusahaan melakukan pencatatan laporan yaitu terhadap jasa konstruksi dan jasa sewa alat.

PT. Kemilau Nur Sian berkewajiban membayar pajak penghasilan atas badan usahanya kepada negara. Pajak yang wajib dibayarkan ke pemerintah cukup besar,

oleh karena itu penulis ingin mencoba melakukan suatu perencanaan pajak perusahaan, agar pajak yang wajib dibayar oleh perusahaan menjadi berkurang. Perencanaan pajak sama sekali tidak bertujuan untuk melakukan manipulasi perpajakan, tetapi berusaha untuk mengoptimalkan berkaitan dengan peraturan perpajakan yang menguntungkan Wajib Pajak dan tidak merugikan pemerintah dan dengan cara yang legal. Perencanaan merupakan upaya legal yang biasa dilakukan oleh Wajib Pajak. Tindakan itu legal karena penghematan pajak tersebut dilakukan dengan cara yang tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

Oleh karena itu perusahaan membutuhkan perencanaan pajak yang tepat agar perusahaan membayar pajak dengan efisien. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan perhitungan pajak penghasilan tepat agar perusahaan membayar pajak terhadap penghasilan jasa sewa alat seefisien mungkin sepanjang hal tersebut masih sesuai dengan aturan-aturan perpajakan yang berlaku.

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana perhitungan terhadap Pajak Penghasilan Jasa Sewa Alat pada PT. Kemilau Nur Sian Manado. Maka penulis ingin mengangkat judul tentang “Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan atas Pendapatan Jasa Sewa Alat Pada PT. Kemilau Nur Sian Manado.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang di pilih Penulis yaitu :

Apakah Perhitungan Pajak Penghasilan sudah efisien atas Pendapatan Jasa Sewa Alat pada PT Kemilau Nur Sian?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Apakah Perhitungan Pajak Penghasilan sudah efisien atas Pendapatan Jasa Sewa Alat pada PT Kemilau Nur Sian?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi yaitu :

1. Bagi mahasiswa
 - a. Mendapatkan pemahaman mengenai Perpajakan.
 - b. Mendapatkan informasi pajak penghasilan sebagai salah satu usaha untuk mengefisiensikan pembayaran pajak.
 - c. Mendapatkan pemahaman tentang Pajak Penghasilan khususnya untuk usaha jasa sewa alat.
2. Bagi Perguruan Tinggi
 - a. Sebagai evaluasi untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan dan memperkenalkan Politeknik Negeri Manado di dunia industri.
 - b. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
3. Bagi perusahaan dan instansi
 - a. Dapat menghitung pajak penghasilan atas pendapatan jasa sewa alat pajak yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Sebagai bahan masukan yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk terus meningkatkan kemampuan keuangan perusahaan di masa yang akan datang.